

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kejahatan merupakan masalah yang sudah asing bagi kehidupan bermasyarakat Indonesia. Kejahatan merupakan permasalahan yang kompleks terhadap waktu yang dihadapi oleh penegak hukum Indonesia. Kejahatan atau tindak kriminal adalah bentuk dari perilaku yang menyimpang, yang telah melekat pada kehidupan masyarakat dalam hal ini tiada masyarakat yang tidak terhindar dari kejahatan.¹ Menurut Saparinah Sadli menjelaskan bahwa perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat.

Penggunaan upaya hukum, yaitu sistem peradilan pidana, untuk mengarasi permasalahan sosial yang melekat pada kebijakan penegakan hukum yakni kepolisian. Selain itu, karena tujuannya adalah kepentingan umum masyarakat, maka kebijakan penegak hukum (kepolisian) diletakkan pada wilayah kebijakan sosial, yaitu yakni segala usaha secara rasional yang bertujuan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tidak boleh bersifat politis.

Penanganan kejahatan dengan hukum pidana adalah cara yang paling tua, karena peradaban manusia sering berjalan. Dalam hal ini suatu masalah kebijakan, maka ada yang memperlakukan apakah di perlunya menangani, mencegah,

¹ Saparinah Sadli, Dr. *"presepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang"*. 1976. hlm. 56.

atauoun mengendalikan kejahatan dengan sanksi pidana. Saat menanganin kejahatan pencurian, kepolisian melakukan penangkapan demi penangkapan terhadap pelaku kejahatan pencurian. Penanganan pencurian meruapakan pelanggaran perilaku yang dapat merugikan orang lain dan membahayakan masyarakat dengan cara yang tidak nyaman bagi masyarakat. Efektivitas adalah ukuran seberapa besar kualitas, kuantitas, dan waktu yang akan dicapai. Hal ini berlaku, apabila semakin tinggi persentase sasaran yang dicapai, maka semakin tinggi keefektivitasan nya ²

Berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan pada saat ini selalu menarik dan menuntut perhatian salah satunya ialah di bidang kriminalitas dalam pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Pencurian kendaraan bermotor atau lebih seringkali dikenal curanmor saat ini terjadi sudah menyebar dan mengganggu masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Namun, sebagian orang sudah terbiasa dan seolah memandang pencurian sebagai kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan. Salah satu unsur dari tindak pidana pencurian adalah pencurian barang. Kata mengambil dilakukan dengan menggerakkan tangan dan jari, memegang suatu benda, dan memindahkannya ke tempat lain.

Pencurian adalah kejahatan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU No, 16 Tahun 1960) adalah salah satu sumber utama hukum pidana substantive Indonesia,

² Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cet. 1, (Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 13.

yang meliputi asas-asas hukum pidana dan yang terpenting, sistem hukum yang memuat larangan dan peraturan yang harus dipatuhi setiap orang.³

Kejahatan pencurian berdasarkan BAB XXII UU No. 1 Tahun 1960 dibagi menjadi beberapa macam yakni kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 UU No. 1 Tahun 1960), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 UU No. 1 Tahun 1960), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 UU No. 1 Tahun 1960), tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 UU No. 1 Tahun 1960) ditambah dengan tindak pidana kejahatan pencurian dengan pemberatan menurut ketentuan Pasal 363 UU No. 1 Tahun 1960, telah terdaftar *gequalificeerde diefstal* atau pencurian yang konsekuensi yang memenuhi syarat.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali kita menemui banyak sekali perbedaan, baik perbedaan dalam pendapat maupun kehidupan ekonomi seseorang, dan tak jarang perbedaan ekonomi tersebut membuat seseorang memiliki rasa cemburu sosial yang berlebihan. Rasa tidak pernah merasa puas akan apa yang dimilikinya, dan selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, terkadang membuat seseorang lupa akan rasa bersyukur atas pemberian yang Maha Kuasa, sehingga tak jarang kita melihat berbagai kasus pencurian yang terjadi

³ M. Ali Zaidan, 2014 "*Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia*", *Jurnal Yuridis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, Vol. 1, No. 1, hlm. 12.

⁴ Anjas Malik, Sais Sampara, dan Baharuddin Badaru, 2019. "*Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan: Studi pada Kepolisian Resor Kabupaten Jeneponto*", *Jurnal Hukum : Al Hikam*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 21

dalam masyarakat, bahkan tak segan-segan para pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan dengan tidak memperdulikan nyawa si korban.

Negara Republik Indonesia mengakui bahwa keamanan, ketertiban masyarakat dan penjaminan hak-hak asasi manusia merupakan tujuan negara yang fundamental. Kejahatan diibaratkan sebagai penghisap energi suatu bangsa. Kejahatan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kelancaran produksi terganggu, perasaan orang menjadi cemas dan tidak dapat tenang bekerja dan sebagainya. Tidak ada suatu negara pun yang sunyi dari kejahatan, baik negara yang sudah berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Namun demikian tidak berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu diusahakan penanggulangannya. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana.⁵ Menurut Andi Hamzah, kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat waktu dan bangsa. Ia merupakan fenomena kehidupan manusia. Usaha yang dapat di lakukan hanyalah melakukan usaha-usaha yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat.⁶

Objek hukum yang dapat dijumpai pada pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana Tentang Pencurian.⁷

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum,

⁵ Putu Sekarwangi Saraswati, “Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan,” *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).

⁶ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

⁷ Friska Pasaribu, “Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam mencegah dan menangani pencurian sepeda motor yang di lakukan oleh remaja di tinjau dari pasal 365 KUHP (Studi kasus di Wilayah Hukum Polsek Medan Timur)” (Universitas Dharmawangsa,2019).

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Polri sebagai aparat penegakan hukum akan mengupayakan tindakan penanggulangan dan pencegahan kejahatan, faktor keamanan dengan penegakan pada usaha pencegahan kejahatan, semakin disadari penting sejak terjadinya peristiwa tersebut. Terpeliharanya keamanan pada dasarnya menjadi salah satu tugas Kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 bahwa:⁸

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan :

“ Kepolisian negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Penegakan hukum dalam masyarakat selalu di bebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan institusi yang di bentuk negara guna mencipkan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan. Tugas

⁸ Muhammad Arif, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91–101.

polisi di samping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*) polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*.

Di tengah posisi lah terlebih dahulu mampu mengurangi gelapnya kasus kejahatan termasuk pencurian kendaraan bermotor. Dari sekian banyak harta benda yang di miliki orang, kendaraan bermotor khususnya merupakan salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi pencurian, yang akan di bahas oleh penulis disini khususnya terhadap pencurian kendaraan bermotor yang merupakan salah satu kejahatan tertinggi di Kota Bandung.

Penyebabnya bahwa ditengah masyarakat, kendaraan bermotor sudah bukan lagi barang mewah namun merupakan barang yang bernilai ekonomi yang mempunyai mobilitas tinggi yang diperlukan sekaligus mudah didapat. Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaku nekat melakukan kejahatan diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Kebutuhan ekonomi yang sulit membuat masyarakat rela melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lingkungan juga sangat mempengaruhi pribadi dan tingkah laku seseorang, faktor pendidikan memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang untuk melakukan kejahatan terutama pencurian kendaraan bermotor. Pendidikan seseorang memiliki peran penting terhadap seseorang untuk memperoleh kehidupan yang layak. Seseorang yang memiliki pendidikan yang layak akan berfikir ratusan kali untuk melakukan kejahatan, kebanyakan pelaku

kejahatan berpendidikan rendah tidak terkecuali dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.⁹

Pencurian kendaraan bermotor sangat sering terjadi sehingga sangat meresahkan masyarakat guna menanggulangnya perlu adanya kerja sama berbagai pihak baik dari aparat penegak hukum khususnya polri maupun dari masyarakat sendiri harus ikut berpartisipasi misalnya dengan tidak parkir sembarangan dan kendaraannya harus di lengkapi dengan kunci ganda.¹⁰ Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut di kelola secara profesional, rapi dan terorganisasi.¹¹ Ini terbukti dari cara menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah di pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin.

Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi. Masalah pelaksanaan hukum pidana

⁹ Dadang Sudiadi, *Pencegahan Kejahatan Di Perumahan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

¹⁰ M Rudi Hartono, "Upaya Pencegahan Kejahatan Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jambi Melalui Tindakan Preventif," *Lex Specialist*, no. 24 (2016): 70–84.

¹¹ DALAN SURANTA SARAGIH, "Upaya Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Polres Sleman," 2016.

dan upaya penanggulangan kejahatan merupakan hal yang sangat penting bagi negara yang menginginkan suatu ketertiban hukum.

Ada beberapa kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di daerah Kota Bandung seperti pada bulan Oktober 2023, dimana Polrestabes Bandung, Jawa Barat mengamankan puluhan sepeda motor yang merupakan barang bukti kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Warga yang menjadi korban curanmor dipersilahkan untuk mengecek ke markas Polrestabes Bandung. Kepala Polrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono, mengatakan jajarannya mengungkap kasus curanmor dengan barang bukti 50 sepeda motor. Korban bisa mengambil motornya kembali dengan membawa dokumen kepemilikan kendaraan yang lengkap.

Dua sepeda motor disebut sudah di kembalikan kepada pemiliknya.”Silahkan yang merasa kehilangan, bisa mengambil ke Polrestabes Bandung. Bisa diambil tanpa biaya” ujar Kapolrestabes Bandung. Salah seorang warga yang menjadi korban curanmor, Anas, mengaku bersyukur seeda motor miliknya bisa kembali. Pria asal Cibuntu itu menyebut motornya hilang dicuri di kontrakan. Karyawan swasta yang bekerja sampingan sebagai pengemudi ojek daring ini pun menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polrestabes Bandung. Polrestabes Bandung merilis pengungkapan kasus curanmor pada (2/10/2023). Kapolrestabes Bandung mengatakan, jajarannya menangkap delapan tersangka terkait kasus curanmor ini. Dua sebagai pelaku utama, empat sebagai joki, dan dua lainnya penadah. Kapolrestabes mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat. Kemudian polisi menangkap tersangka berinisial SI (38 Tahun) pada

akhir September lalu di di Kota Bandung. SI disebut berperan sebagai pemetik atau pencuri motor .

Polisi melakukan pengembangan dan menangkap tujuh tersangka lainnya. Salah satunya SA, yang di sebut berperan sebagai joki. Polisi mengungkap dua tersangka penadah motor curian berinisial RN dan U. Menurut Kapolrestabes Bandung, barang bukti yang diamankan sebanyak 50 sepeda motor. Mayoritas motor dicuri di wilayah kota Bandung dan daerah Bandung Raya. Ia mengatakan, tersangka menasar kendaraan bermotor secara acak. Termasuk motor di parkiriran atau tempat kos.¹²

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Satuan Resort dan Kriminal Polisi Resor Kota Bandung (SATRESKRIM POLRESTABES Bandung) mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

¹² Muhamad Ardiriansyah Nurfauzan Syafirudin, "Implementasi Super Spring GPS Tracker Dalam Pengungkapan Kasus Curanmor (Studi Satreskrim Polrestabes Bandung)," *Advances in Police Science Research Journal* 4, no. 8 (2020).

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Bandung
Tahun 2020-2023

No	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PENYELESAIAN
1	2021	169	107
2	2022	209	69
3	2023	554	128

Sumber: Satreskrim Polrestabes Kota Bandung

Dari data di atas yang di tangani oleh Polrestabes Bandung menyimpulkan bahwa penanganan hukum yang di lakukan oleh Polrestabes Bandung belum maksimal di dasrkan pada data dari hasil observasi wawancara yang penulis lakukan terhadap Kantor Unit Reskrim Polrestabes Bandung terdapat banyak kasus pencurian kendaraan bermotor ini terbukti dengan akumulasi data tiga tahun terakhir yaitu sejak Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2023 terdapat 932 (sembiilan ratus tiga puluh dua) kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua, dengan barang bukti kendaraan yang sudah berhasil di cari dan berada dalam tahap penyidikan 304 unit kendaraan. Dari 932 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kota bandung 304 kasus yang sedang dan sudah di atasi oleh Polrestabes Bandung. Artinya masih banyak kekurangan dalam proses penanganan hukum tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh Polrestabes Bandung dan dapat di katakan bahwa penanganan hukum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di lakukan belum maksimal.

Data diatas di menjelaskan bahwa tingkat kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kota Bandung ini dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan tidak semua laporan masyarakt itu dapat teratasi dalam hal pengungkapan. Hal ini lah diperlukan adanya kerja keras semua pihak termasuk Polrestabes Bandung untuk dapat mengurangi dan mencari barang bukti dari tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Jika tidak di tangani secara cepat, maka tidak menutup kemungkinan permasalahannya akan sangat kompleks dan meresahkan masyarakat. Polisi sangat di perlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi kurang tanggap terhadap tindak pidana pencurian ini maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam.

Efektivitas dalam penanganan tindak pidana kejahatan meliputi suatu ukuran yang disesuaikan kualitas, kuantitas, dan waktu dalam mencapai sebuah keefektifan. Kriteria efektif adalah apabila sasaran atau tujuan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari awal maka itu dapat dikatakn dengan efektif. Akan tetapi, apabila kriteria tidak efektif dengan tujuan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka tidak dapat efektif dalam melakukan pekerjaannya. Dengan demikian untuk meminimalisir tidak bertemuanya antara niat dengan kesempatan pelanggaran dan kejahatan supaya tidak ada lagi yang melakukan kejahatan pihak kepolisian di Polrestabes Bandung dan bersama segenap jajarannya telah melakukan upaya preventif yakni dengan melakukan pendekatan

atau himbauan dengan masyarakat, sosialisai ataupun penyuluhan di beberapa kecamatan, perumahan, serta menempelkan spanduk dan brosur sebagai upaya preventif dalam kejahatan dan melakukan patroli yang sangat penting dilakukan oleh polisi dikarenakan bertujuan mengetahui keadaan sosial dalam masyarakat.

Tindak pidana pencurian terjadi karena adanya ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, dari cara-cara tradisional sampai dengan cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal ini dapat terlihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Sistem peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa lembaga sebagai penegak yaitu, Polisi yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, Jaksa yang bertugas dalam melakukan penuntutan, Penasehat Hukum/Pengacara yang bertugas memberikan bantuan dan nasehat hukum, Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutuskan perkara, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan kepada seseorang yang telah divonis bersalah oleh Hakim di pengadilan.¹³

¹³ Flora, H. S., 2018 *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal, Vol. 3, No. 2. Hlm. 3

Salah satu lembaga yang memiliki peran yang penting dalam melakukan penegakan hukum adalah lembaga kepolisian. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum diatur secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1946) yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum.” Selain UUD NRI 1945 kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”¹⁴

Sebagai penyelidik dan penyidik kasus tindak pidana, polisi harus melakukan penanganan yang serius terhadap semua perkara pidana yang menjadi tugasnya di tengah-tengah masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan ketertiban.¹⁵Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi ini adalah pencurian kendaraan bermotor yang biasa disingkat curanmor. Curanmor ini banyak terjadi di kota-kota besar termasuk di Kota Bandung.

¹⁴ Dimas Rahmat Julianto, Hambali Thalib, dan Ma’ruf Hafidz, 2021. “Efektivitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polrestabes Makassar”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 2-3.

¹⁵ Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). *The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation* (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, H., & Ahmad, K. (2017). *The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation* (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17 (2), Vol. 17, No. 2. hlm 5.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang aman serta damai dalam kehidupan bermasyarakat harus terus diupayakan, sejalan dengan perkembangan zaman terhadap sistem penegakan hukum yang diharapkan dapat menjaga tata tertib, keamanan, dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan pencegahan, pemberantasan, dan penindakan. Polisi sebagai pelindung masyarakat, akan tetapi yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan tugas serta fungsi kepolisian. Maka dengan ini peran kepolisian sangat berperan aktif dan penting dalam melakukan penanganan tindak pidana kriminalitas. Namun, kepolisian juga memerlukan para masyarakat untuk memiliki kesadaran diri dalam melakukan penindakan tegas atas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bermain hakim sendiri, karena Indonesia merupakan negara hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas, maka masalah masalah dalam penelitian ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002?
2. Bagaimanakah faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002?
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam mencapai efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun Praktis

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.
 - b. Penelitian ini dapat di jadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung.
2. Kegunaan Praktisi
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbagan teoritis dan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam mengawal pelaksanaan

Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.

- b. Untuk mengetahui dan memperoleh data data yang konkret dan jelas tentang masalah kejahatan yang ada hubungannya dengan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Allah menciptakan sifat- sifat kebaikan maka juga pasti menciptakan lawan dari kebaikan yaitu kejahatan sebagai sebuah keseimbangan. Tidak satupun dimuka bumi ini terdapat sekelompok masyarakat yang dapat hidup tanpa sama sekali berbenturan dengan kejahatan, atau sepanjang hidup mereka hanya mendapati kebajikan- kebajikan semata. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu memberi dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadi kejahatan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sering menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma- norma hukum yang berlaku dengan masyarakat. Dengan demikian, sampai saat inii kejahatan masih tetap abadi dan bahkan akan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, manusia dalam kedudukannya sebagai mahluk sosial akan senantiasa berusaha untuk meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi guna mencapai kehidupan masyarakat yang tertib dan damai.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka dari itu setiap apa yang kita lakukan haruslah bertindak dengan hati-hati. Setiap kesalahan yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan didepan hukum.

Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Fungsi hukum dalam suatu negara sangatlah penting karena dengan adanya hukum, negara beserta pemerintahannya dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Hukum dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan berbagai kewenangan. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa.¹⁶

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli*, yang artinya tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali Undang-Undang mengatur terlebih dahulu daripada perbuatan itu.¹⁷

Asas legalitas tersebut merupakan dasar untuk tegaknya suatu aturan hukum dimana, penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran

¹⁶ Imam Soepomo, “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,” *Balai Pustaka, Jakarta*, 2002.

¹⁷ Umar Said Sugiarto, *Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2021).

kedalaman bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansi yaitu keadilan. Indonesia adalah negara hukum, yang setiap kegiatan kehidupan masyarakat serta pemerintahannya diatur oleh hukum sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Negara hukum yang artinya adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (Hukum Dasar) bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)¹⁸.

Konsekuensi dari Negara Hukum ialah harus mematuhi segala peraturan yang terkandung didalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Segala bentuk kebijakan yang dilakukan oleh aparatur negara haruslah mengiuk kepada aturan yang telah ada. Hukum menjadi suatu tujuan penegakan keadilan yang menjadi suatu hak masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto “hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dapat di gunakan sebagai alat oleh *agent of change* (agen perubahan) atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan- tekanan untuk mengadakan perubahan. Suatu perubahan sosial dikehendaki atau

¹⁸ Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, “Ilmu Perundang-Undangan,” 2012.

direncanakan, selalu berada di bawah pengadilan serta pelopor perubahan tersebut”.¹⁹

Teori negara hukum merupakan suatu konsep dalam bernegara di mana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada negara hukum suatu aturan menjadi suatu instrument penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, kemudian adapun tujuan dari pada hukum itu sendiri harus memuat kedailan, kepastian, dan kebermanfaatannya.²⁰ Ketentuan tersebut di atas menyatakan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Hukum yang dikatakan sebagai kaidah atau norma bagi pedoman perilaku masyarakat ini dikenal menjadi dua, yaitu yang mengatur tentang kepentingan antar pribadi. Sementara itu fungsi hukum sendiri adalah untuk menempatkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terhalang untuk dikerjakan berikut dengan berbagai akibat atau sanksi hukum di

¹⁹ Soerjono Soekant *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII, 1977, hlm, 104.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 22.

dalamnya.²¹ Karena hukum tertulis merupakan rekayasa sosial yang bersifat abstrak, agar fungsi tersebut dapat tercapai tentu penegakan hukum merupakan elemen pendukung terwujudnya tujuan dan fungsi hukum, dalam hal ini penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Berikutnya Teori Efektivitas hukum adalah ketepatangunaan, hasil guna, dalam menunjang tujuan.²² Menurut Permata Wesh, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dikerjakan oleh manusia dalam memberi guna yang diharapkan.²³ Efektivitas dapat juga dikatakan bahwa suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan.

Eksistensi teori efektivitas hukum menurut seorang pakar hukum yaitu Bronislaw Malinowski meliputi tiga aspek yaitu :²⁴

- 1) Di dalam masyarakat modern tata tertib di masyarakat dikendalikan oleh sistem control sosial yakni hukum, dengan dukungan alat-alat kekuasaan yang diorganisasi negara.
- 2) Alat kekuasaan tidak berlaku pada masyarakat primitif.
- 3) Masyarakat primitif apakah belum mengenal hukum.

²¹ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hlm.

²² Dany, Rimawan, Skripsi: *Efektivitas Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya*. STIK – PTIK, Jakarta, 2014

²³ Permata Wesh, *Teori Efektivitas Hukum*. Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm 30

²⁴ H, Halim HS dan Erles Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 30.

Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa efektif yaitu sejauh mana tingkatan kelompok dalam mencapai tujuannya.²⁵ Berkaitan dengan efektivitas hukum mengandung makna bahwa daya kerja hukum mengatur serta memaksa masyarakat dalam mematuhi hukum. Hukum bisa dinyatakan efektif apabila adanya suatu faktor yang memberi pengaruh hukum yang dapat berfungsi dengan baik, maka efektivitas hukum atau suatu peraturan perundang-undangan dapat tercapai dengan adanya aturan perundangan dapat ditinjau melalui perilaku yang ada di dalam diri pribadi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi suatu hukum dapat dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto dibedakan menjadi 5 faktor yakni :²⁶

- 1) Faktor penegak hukum yang bertanggungjawab dalam meregulasi dan menerapkan hukum.
- 2) Faktor hukum itu sendiri.
- 3) Faktor masyarakat berupa lingkungan yang mana hukum berlaku.
- 4) Faktor yang berkaitan dengan fasilitas pendukung penegakan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan yang merupakan hasil dari manusia di dalam kehidupan masyarakat.

Kelima faktor di atas mempunyai kaitan yang sangat erat, karena merupakan sebuah esensi dari penegak hukum, yang menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

²⁵ Ilma Rani, Skripsi : *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2018, hlm. 22

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan XVI, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 8.

- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hal ini dikehendaki dengan adanya aparatur yang handal dalam menjalankan kewajibannya dengan baik, kehandalan dalam hal ini berkaitan dengan keprofesionalan dan mempunyai kejiwaan yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat yang tergantung pada hal sebagai berikut :

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- 2) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.²⁷

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana dalam menjalankan kewajiban. Sarana dan prasarana yang dimaksud

²⁷ Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung. 1983. hlm. 80.

adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Pada studi efektivitas hukum yaitu aktivitas yang memperhatikan strategi dalam merumuskan suatu permasalahan umum secara kondisi realitas hukum serta ideal hukum. Dari suatu jenjang hukum pada tingkatan hukum pada teori aktivitas dalam menunjukkan hal yang berkaitan dengan *law in book* serta *law in action*,²⁸

Menurut W.L.G Lemaire hukum pidana itu terdiri dari norma- norma yang berisi keseharusan- keseharusan dan larangan- larangan yang (oleh pembentuk undang- undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga di artikan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma norma yang menentukan terhadap tindakan- tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan- keadaan bagaimana hukum itu dapat di jatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan- tindakan tersebut.²⁹

Berbicara penegakan hukum, maka harus di pahami lebih dahulu oleh para pembelajar hukum adalah apa yang di maksud hukum, hukum pidana, tujuan pemidanaan serta faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam Konstelasi negara modern, hukum dapat di fungsikan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.³⁰

²⁸ Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum*, Cetakan VII. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 11

²⁹ P.A.F Laminantang, *Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm.1-2.

³⁰ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Bharatara, 1978, hlm, 7; diambil dari buku Lili Rasjidi, *Dasar- dasar Filsafat Hukum*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 43.

Menurut M.H Tirtaatmidjaja, ditegaskan bahwa hukum ialah semua aturan yang harus di turuti dalam tingkah laku tindakan- tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan- aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dengan sebagiannya.³¹

Menurut Adami Chawazi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang- undang di yakinkan dilarang yang di sertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar langgaran tersebut.³² Untuk itu hukum pidana mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan pemidanaan. Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan yang dianut dewasa ini, sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran pemikiran par ahli atau para penulis beberapa abadyang lalu, yang pernah mengeluarkan pendapat mereka tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan.

Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya di sebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan.

³¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm 37

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian ketiga*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2002, hlm, 67

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:³³

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri

Kemungkinanannya adalah bahwa terjadinya ketidak cocokan dalam peraturan perundang- undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.

2. Faktor Penegakan Hukum

Yaitu pihak- pihak yang membentuk maupun menempatkan hukum. Jika hukumnya yang baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap maka dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam system hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kalau hukumnya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi dapat berjalan tidak sesuai dengan rencana.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan

Bagaimana hukum yang dapat masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada, sehingga semuanya berjalan dengan baik.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

Pencurian didalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya penulis singkat KUHP berbunyi:³⁴

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud ingin menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi tingginya enam puluh rupiah”

Tindakan pidana ini masuk dalam golongan pencurian biasa yang memiliki

unsur- unsur sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan ialah mengambil;
2. Yang diambil ialah barang;
3. Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain;
4. Tujuan perbuatan itu ialah dengan maksud untuk memiliki suatu barang dengan melawan hukum (melawan hak).

Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan pasal ini tetapi apabila barang itu sudah ada dalam kekuasaannya, tidak dapat di golongankan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan”, rumusan pasal tersebut dapat di ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”.

³⁴ Kukul Dwi Kurniawan, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)” (University of Muhammadiyah Malang, 2012).

Menerjemahkan perkataan “*zich toe eigenen*” dengan “menguasai”, oleh karena di dalam pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, bahwa “*zich toe eigenen*” itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang banyak di pakai di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang telah di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toe eigenen*” seperti yang di maksud di dalam pasal 362 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tersebut diatas.³⁵

Polri mempunyai tugas pokok sebagai aparat penegak hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 2 yaitu:

“ Fungsi Kepolisian adalah salahsatu fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum ,perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum dibidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan:

“Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan suatu unsur- unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, suatu

³⁵ P.A.F Laminantang, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1990, hlm 49

penelitian juga dituntut untuk sesuai dengan *metode research* (metode penelitian).

Langkah- langkah penelitian adalah sebagai berikut:³⁶

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai salah satu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dalam proses pembuktian suatu pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku berkaitan dengan masalah pemecahan perkara pidana dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Kegiatan yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana dalam proses pembuktian suatu tindak pidana akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yang

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta , UI Press,2005,hlm.32

dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis juga sering disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Atau bisa diartikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai lembaga terkait untuk mendapatkan fakta-fakta sesungguhnya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan guna memenuhi tujuan penelitian. Data kualitatif tidak menggunakan angka-angka.³⁷

a. Sumber data

Dalam penelitian hukum, sumber data yang digunakan penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang diambil secara langsung dari sumber data di lapangan (kantor Kepolisian Resort Kota Bandung).

³⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan- bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang- undangan yang berlaku atau ketentuan- ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka hukum primer yang di gunakan adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A amandemen ke-4
- b) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
- c) Undang- undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang di gunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, Jurnal, data yang di peroleh dari instansi, serta buku- buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus besar.

4. Jenis Data

Seluruh data yang diperoleh dan di kumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis yang berupa data peraturan perundang-undangan data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku pendapat para ahli, data tersebut merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang di ajukan terhadap masalah yang di rumuskan dan tujuan yang di tetapkan.³⁸Data –data tersebut adalah data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang di lakukan penulis yaitu berhubungan dengan efektivitas hukum oleh Polri terhadap peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Bandung.

5. Tekni Pengumpulan Data

Penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Observasi, yaitu teknik yang di lakukan peneliti dengan pengamatan secara langsung terhadap penegakan hukum oleh Polri terhadap peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran secara nyata dari objek yang di teliti;

³⁸ Baharudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2004, hlm.66

- b. Studi kepustakaan, yaitu mencari teori- teori dan pendapat-pendapat tentang hukum pidana, perundang –undnagan, asas hukum yang kemudian dikembangkan dan di jabarkan sehingga satu sama lain saling berkesinambungan;
- c. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dengan lembaga yaitu Polrestabes bandung dengan tujuan mencari secara nyata demi terwujudnya suatu analisis yang tepat.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Kepolisian Resor Kota Besar, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

Perpustakaan Bandung Creative Hub, Jl. Laswi No. 7, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.